




PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 25/SA-IPB/P/2018
TENTANG
NORMA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INSANI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
 - c. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi yang baik serta akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan di Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor perlu didukung oleh sumberdaya insani yang unggul dan memadai;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf (a), (b), (c) dan (d) perlu dibuat ketentuan dasar dalam pengangkatan dan pembinaan sumberdaya insani di lingkungan Institut Pertanian Bogor;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 194, tambahan lembaran RI nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2003 nomor 122, tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5467);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI No. 32, Tambahan Negara R.I. No. 4193);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menpan dan RB RI No. 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menpan dan RB No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 019/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 020/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/MWA-IPB/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
17. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 1/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;



18. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 3/SA-IPB/P/2015 tentang Norma Kerjasama Akademik Institut Pertanian Bogor;
19. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
20. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 12/SA-IPB/P/2016 tentang Pedoman Kriteria Khusus Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen Institut Pertanian Bogor;
21. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 14/SA-IPB/P/2016 tentang Tugas Fungsi, Wewenang Fakultas dan Sekolah Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 5 Juni 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INSANI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Sumberdaya Insani IPB yang selanjutnya disebut dengan SDI IPB adalah dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai IPB.
- c. Pengembangan SDI adalah proses perencanaan, rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan remunerasi pegawai IPB.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.



- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
- f. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan Pendidikan Tinggi
- g. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- j. Pegawai PNS IPB adalah pegawai IPB yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- k. Pegawai Tetap non ASN yang selanjutnya disebut dengan pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IPB.
- l. Pegawai tidak tetap non ASN yang selanjutnya disebut dengan pegawai tidak tetap adalah seseorang yang ditugaskan oleh IPB berdasarkan hubungan kontrak kerja.
- m. Dosen tetap IPB yang selanjutnya disebut sebagai dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di IPB.
- n. Dosen tidak tetap IPB yang selanjutnya disebut dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di IPB.
- o. Dosen akademik adalah dosen yang tugas pokoknya melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- p. Dosen Peneliti adalah dosen yang tugas pokoknya melaksanakan penelitian.
- q. Dosen Penyuluh adalah dosen yang tugas pokoknya melaksanakan penyuluhan.
- r. Dosen Praktisi adalah dosen yang tugas pokoknya melaksanakan pendidikan berdasarkan pengalaman bidang profesinya.
- s. Kompetensi dosen adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.





- t. Nomor Induk Dosen Nasional adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- u. Nomor Induk Dosen Khusus adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- v. NUP adalah Nomor Urut Pendidik adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
- w. *Assistant professor* adalah jabatan padanan dalam bahasa Inggris untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor dan memiliki gelar Doktor (S3)
- x. *Associate professor* adalah jabatan padanan dalam bahasa Inggris untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan memiliki gelar Doktor (S3).
- y. *Adjunct professor* adalah jabatan kehormatan yang diberikan kepada seseorang dari suatu institusi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki peran penting dan karya nyata dalam kemajuan dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- z. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai IPB, dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan SDI IPB dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. obyektivitas;
- b. proporsionalitas;
- c. partisipatif;
- d. kejujuran;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan;
- g. kesetaraan;
- h. tanggung jawab; dan
- i. kebhinekaan;



Pasal 3

- (1) Pengembangan SDI IPB bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan SDI yang unggul untuk masa kini maupun masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan IPB;
 - b. menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDI;
 - c. meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan etos kerja SDI;
 - d. meningkatkan etika dan moralitas SDI.
- (2) Pengelolaan SDI IPB bertujuan untuk:
 - a. membangun organisasi dan tata kelola SDI yang akuntabel dan transparan;
 - b. mengembangkan sistem penerimaan SDI yang profesional;
 - c. mengelola SDI agar kondusif untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan pendekatan lintas disiplin; dan
 - d. memfasilitasi dan mendorong SDI untuk mengembangkan atmosfer akademik dan kontribusi di masyarakat.
- (3) Pengelolaan SDI IPB untuk kepentingan akademik maupun non akademik dilaksanakan berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi, serta menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB III
JENIS, STATUS, DAN MEKANISME

Pasal 4

- (1) Pegawai IPB terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. Pegawai non ASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a terdiri atas PNS dan PPPK yang dipekerjakan di IPB.
- (4) Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b terdiri atas pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pasal 5

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri atas dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dosen pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.



- (3) Dosen tetap dan dosen tidak tetap berhak memperoleh nomor registrasi pendidik baik NIDN, NIDK, maupun NUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengusulan NIDN, NIDK, dan NUP melalui divisi dan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Pegawai tetap dan tidak tetap non ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atau pejabat yang diberi kuasa oleh Rektor.
- (2) Pegawai tidak tetap non ASN bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang bersangkutan dengan pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Rektor IPB.
- (3) Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dapat diangkat sebagai pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pengembangan SDI IPB mencakup:
 - a. perencanaan dan arah pengembangan;
 - b. perekrutan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengembangan karir;
 - e. penilaian kinerja; dan
 - f. remunerasi.
- (2) Perencanaan mencakup proses perancangan sistem penentuan dan pemenuhan kebutuhan SDI IPB, pembinaan dan pengembangan karir serta sistem remunerasi.
- (3) Rekrutmen meliputi proses penjangkaran dan seleksi untuk mendapatkan SDI dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan institut.
- (4) Pembinaan diarahkan untuk pengendalian dan pengawasan kinerja SDI IPB.
- (5) Pengembangan karir mencakup proses peningkatan jenjang karir yang meliputi pendidikan dan pelatihan, promosi, dan mutasi SDI IPB.
- (6) Penilaian kinerja meliputi proses pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.



- (7) Remunerasi merupakan kompensasi yang diterima oleh SDI IPB sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikontribusikan.

Pasal 8

- (1) IPB berkewajiban menyusun perencanaan dan arah pengembangan SDI IPB.
- (2) Perencanaan SDI IPB disusun dengan mengacu kepada kebutuhan institusi berdasarkan pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang IPB.
- (3) Pengembangan SDI IPB diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan etika dalam pencapaian visi, misi dan tujuan IPB.

BAB V

REKRUTMEN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

Pasal 9

- (1) Rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan tingkat kebutuhan Departemen/Divisi/Program Studi, yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya Manusia IPB yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat IPB.
- (2) Rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.
- (3) Rekrutmen dosen ASN dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dengan mempertimbangkan pola pembinaan calon dosen di IPB.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen IPB setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara rekrutmen dosen tetap dan dosen tidak tetap yang berstatus non ASN diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan karir dosen merupakan kewajiban institut.
- (2) Pembinaan dosen diarahkan pada pengembangan karir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme.
- (3) Jabatan fungsional dosen dapat terdiri atas dosen akademik, dosen peneliti, dosen penyuluh, dan dosen praktisi.
- (4) Pengembangan jabatan akademik dosen dimulai dari asisten ahli, lektor (*assistant professor*), lektor kepala (*associate professor*), sampai dengan



profesor (*professor*) yang merupakan tanggung jawab dari individu, divisi, departemen, fakultas, dan institut.

- (5) Jenjang jabatan Dosen Peneliti yang berstatus ASN mengikuti jenjang jabatan Peneliti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenjang jabatan Dosen Penyuluh yang berstatus ASN mengikuti jenjang jabatan Penyuluh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan bidang ilmu utama yang menjadi bidang keahlian Dosen Penyuluh.
- (7) IPB dapat menetapkan jenjang jabatan akademik dan jabatan fungsional untuk dosen non ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dosen dapat menduduki jabatan struktural/tugas tambahan baik di IPB maupun di instansi lain dengan persetujuan Rektor.

Pasal 11

- (1) IPB dapat mengangkat dosen dengan jabatan *Adjunct Professor*.
- (2) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal bergelar Doktor, memiliki peran penting dan karya nyata dalam kemajuan akademik di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (3) *Adjunct Professor* ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik.
- (4) Tata cara rekrutmen *Adjunct Professor* diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI REKRUTMEN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kualifikasi dan analisis kebutuhan.
- (2) Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan dengan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
- (3) Rekrutmen tenaga kependidikan yang berstatus ASN dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Rekrutmen tenaga kependidikan yang berstatus non ASN dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan merupakan kewajiban IPB.



- (2) Pembinaan tenaga kependidikan diarahkan pada pengembangan karir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme.
- (3) Pengembangan karir tenaga kependidikan yang berstatus ASN terdiri atas pengembangan jabatan struktural dan pengembangan jabatan fungsional.
- (4) IPB dapat menetapkan jenjang jabatan fungsional dan struktural untuk tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap IPB.
- (5) Tenaga kependidikan dapat ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu untuk menunjang penyelenggaraan tridharma, pencapaian visi, misi, dan tujuan IPB.
- (6) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pustakawan, arsiparis, pranata humas, pranata laboran, analis kepegawaian, pranata komputer, peneliti, penyuluh, serta jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), IPB dapat mengembangkan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan IPB.
- (8) Nama dan kelas jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 14

Pegawai IPB memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan penugasan dari pejabat yang berwenang;
- b. Menerima gaji/upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan waktu dan hari istirahat kerja;
- d. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja;
- e. Mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan IPB;
- f. Mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan santunan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal IPB;
- g. Mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Memeroleh pembelaan hukum dari IPB, apabila terancam dan atau terkena tindakan hukum dari yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan.



Pasal 15

Pegawai IPB memiliki kewajiban untuk:

- a. mentaati semua peraturan/kebijakan IPB dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas kedinasan dan kewajibannya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab bekerja sesuai dengan penugasan pimpinan;
- c. memberi keterangan benar, jujur, cermat dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan institusi;
- d. menciptakan dan menjaga suasana lingkungan kerja yang aman, tertib, dan bersih;
- e. menjaga hubungan kerja yang kondusif dan harmonis;
- f. memberikan kontribusi/kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi dengan arahan pimpinan;
- g. menjaga rahasia jabatan;
- h. melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, disiplin dan larangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan penugasan IPB.

BAB VIII**HAK DOSEN YANG MEMILIKI NIDN, NIDK, DAN NUP****Pasal 16**

Hak Dosen yang memiliki NIDN, yaitu:

- a. memperoleh gaji dan tunjangan;
- b. mengusulkan jabatan akademik;
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;
- d. mengajukan beasiswa;
- e. mengajukan sertifikasi dosen;
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Pasal 17

Hak Dosen yang memiliki NIDK, yaitu:

- a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;
- b. mengusulkan jabatan akademik;



- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;
- d. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan
- e. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Pasal 18

Hak Dosen yang memiliki NUP, yaitu:

- a. memperoleh honor dan/atau tunjangan; dan
- b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Pasal 19

Hak dosen yang memiliki NIDN, NIDK, dan NUP diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

BAB IX

TUGAS, PENILAIAN KINERJA, DAN REMUNERASI

Pasal 20

Dosen memiliki tugas, yaitu:

- a. mendidik peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pertanian dalam arti luas;
- b. menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan kelestarian alam semesta;
- c. memberikan solusi terhadap permasalahan ditengah masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun global dalam bidang pertanian dalam arti luas;
- d. guru Besar berkewajiban membina Dosen di departemennya yang mempunyai jenjang jabatan fungsional di bawahnya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan IPB.

Pasal 21

Tenaga kependidikan memiliki tugas, yaitu:

- a. menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.



- b. melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja di bawah bimbingan dan arahan atasan langsung;
- c. melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan;
- d. menjaga dan memanfaatkan fasilitas kerja yang disediakan oleh IPB dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan tugas pokok dan fungsinya;
- e. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan IPB;

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dikembangkan dengan menerapkan prinsip obyektif, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja individu dan institusi.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menjamin obyektivitas dalam pengembangan kompetensi, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian insentif, sanksi, mutasi, dan promosi.
- (4) Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 23

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi kepada dosen dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek, yaitu:
 - a. gaji pokok dan tunjangan melekat yang diberikan berdasarkan jenis pegawai, pangkat, golongan, masa kerja, pendidikan, kompetensi dan/atau lokasi kerja;
 - b. tunjangan yang diberikan berdasarkan jabatan, tanggung jawab jabatan dan/atau resiko jabatan.
 - c. insentif dan benefit yang diberikan berdasar capaian kinerja dan prestasi lain.
- (3) Tunjangan merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai IPB.



- (4) Insentif diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dengan tujuan meningkatkan motivasi dan capaian kinerja.
- (5) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas utama Dosen dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat, IPB dapat memberikan fasilitas (benefits) sesuai dengan kemampuan IPB.
- (6) Setiap pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun berhak mendapatkan hak pensiun atau pesangon sesuai status kepegawaiannya dan kemampuan IPB.
- (7) Tatacara pemberian remunerasi pegawai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB X PENUTUP


Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 12 Juli 2018


SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003